

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT
Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Ngb

Pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Ngb, memberitahukan kepada:

ARIF KURNIAWAN, dahulu beralamat di Jl. Pulau RT 11, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat tempat tinggal saat ini tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 36/Pdt.G/2025/PN Ngb tanggal 27 Oktober 2025 dalam perkara antara :

Nova Aprilia Ariesti Putri, sebagai Penggugat;

LAWAN

Arif Kurniawan sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-31082022-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan gugatan perlawanan dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan Umum ini saya jalankan melalui website Pengadilan Negeri Nanga Bulik, kepada khalayak ramai yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.


Jurusita,

Thio Doly Pakpahan, S.H.

| | | |
|-----------------------|---|---------|
| Biaya pemberitahuan | : | Rp. 0,- |
| Biaya PNPB penyerahan | : | Rp. |
| Biaya Pengumuman | : | Rp. |
| Jumlah | : | |

(terbilang)